

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil uraian yang telah saya jelaskan pada bab-bab sebelumnya, yang telah saya peroleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Ada 4 (empat) jenis pelanggaran yang dapat dilakukan oleh dokter, yaitu Pelanggaran Etik, Pelanggaran Disiplin dan Pelanggaran Hukum, sebagaimana tercermin dari isi ketentuan Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 Undang undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Masing masing pelanggaran yang diatur dalam Undang-undang Praktik Kedokteran tersebut juga mengatur tentang pihak yang berkompeten untuk menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh dokter.
- b. Keberadaan Undang undang Praktik Kedokteran dirasa kurang cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasien atas hubungannya dengan dokter, karena dalam Undang undang Praktik Kedokteran, ketentuan pidana kebanyakan hanya mengatur sanksi pidana apabila melanggar administrasi misal sanksi mengenai surat tanda registrasi dan surat ijin praktik. Untuk itu peranan peraturan perundang-undangan diluar Undang undang praktik Kedokteran sangat berperan, antara lain KUHP dan KUHPerdata.